



e-Modul

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
2019

Daftar Isi

Daftar Isi

Peta Konsep

Glosarium

Pendahuluan

Identitas Modul

Kompetensi Dasar

Deskripsi

Petunjuk Penggunaan Modul

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran I

1. Tujuan

2. Uraian Materi

3. Rangkuman

4. Latihan Essay

5. Latihan Pilihan Ganda

6. Penilaian Diri

Evaluasi

Daftar Pustaka



Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Penyusun :

Rosma, S.Pd
SMAN 14 Makasar

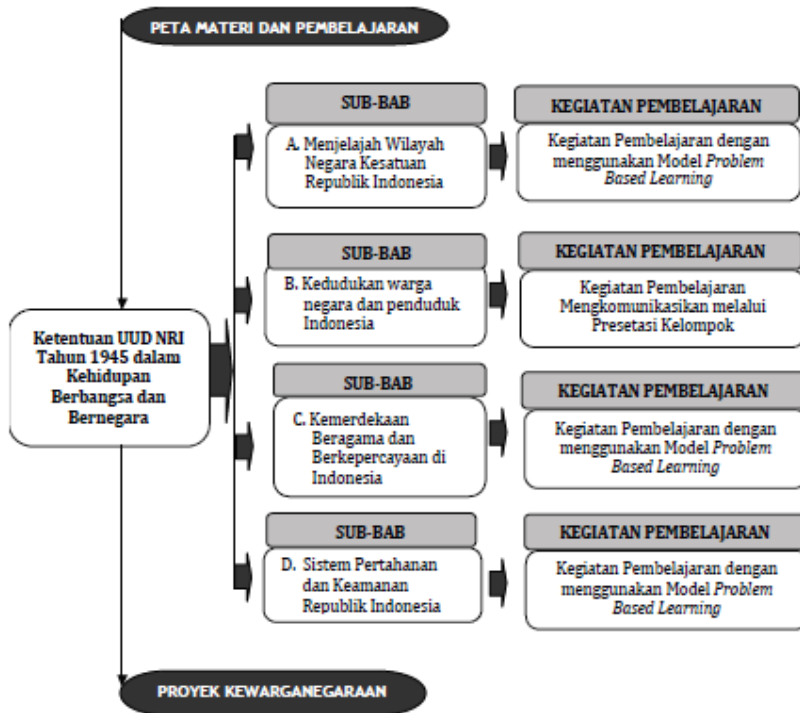
Reviewer :

Drs. Endro Santoso, M.M

Validator :

Taman Firdaus, M.Pd

Peta Konsep



Gambar :

Peta Konsep : Buku Guru PPKn Kelas X Tahun 2017



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Glosarium

Rakyat kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama meniami suatu wilayah negara

Republik bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden

Starategi nasional pengetahuan tentang penggunaan kekuatan nasional (kekuatan militer dan Non militer) untuk mencapai tujuan nasional.

Undang-undang mempunyai dua arti yaitu arti materil dan formal dalam arti materil adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isisnya mengikat secara umum

Warga negara seseorang yang menurut undnag-undnag menjadi anggota resmi sebuah Negara

Wilayah ruang atau tempat berdirinya sebuah negara



Daftar Isi

Pendahuluan

IDENTITAS MODUL

Nama Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas / Semester / Alokasi Waktu	: X / Gasal (1) / 2 JP
Judul eModul	: Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

KOMPETENSI DASAR

- 3.1 Menelaah ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan Negara.
 - 3.1.1 Mengidentifikasi Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
 - 3.1.2 Membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia.
 - 3.1.3 Menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.
 - 3.1.4 Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia.

4.1 Menyaji hasil analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

4.1.1 Menyaji hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

4.1.2 Mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

Deskripsi

e-Modul ini merupakan modul pembelajaran berbasis elektronik yang memuat materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas X Semester 1 tentang ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi tersebar pada dalam satu siklus pembelajaran yang dideskripsikan secara menarik dan padat. Materi dalam e-modul dilengkapi dengan gambar yang dapat memperkaya ilustrasi materi bagi peserta didik. Sehingga pada akhir mempelajari e-modul ini peserta didik diharapkan aktif menghimpun, mengumpulkan dan mengkaji materi dari berbagai sumber, dapat bekerjasama, kritis, disiplin, santun dan bertanggung jawab dalam menyaji, mengkomunikasikan dan

menganalisis ketentuan UUD Negara RI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara tertulis dengan tepat.

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

E-Modul ini memuat materi untuk tiga kali Kegiatan pembelajaran. Terdapat Glosarium sebagai tempat mencari pengertian dari istilah-istilah pembelajaran yang dianggap sulit. Pada bagian Pendahuluan terdapat deskripsi kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi yang dapat di jadikan sebagai rujukan peserta didik dalam mempelajari materi. Kemudian Tiap sesi kegiatan pembelajaran terdapat kegiatan latihan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik. Pelajari materi dalam e-modul ini secara berurutan. Jangan memaksakan diri sebelum benar-benar menguasai bagian demi bagian dalam e-modul ini. Apabila anda masih mengalami kesulitan memahami materi yang terdapat dalam e-modul ini, silahkan diskusikan dengan teman atau guru anda.

"Pendidikan setingkat dengan olahraga dimana memungkinkan setiap orang untuk bersaing" – **Joyce Meyer**

"Sekolah maupun kuliah tidak mengajarkan apa yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Mereka mengajarkan kita cara berpikir logis, analitis dan praktis." – **Azis White**.

MATERI PEMBELAJARAN

Kalian pada saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik tentu saja kalian harus mengenal karakteristik negara kita tercinta. Oleh karena demikian, dalam e-modul ini akan dibahas materi terkait hal tersebut meliputi :

- Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia.
- Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.
- sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia.



Daftar Isi

e-Modul 2019

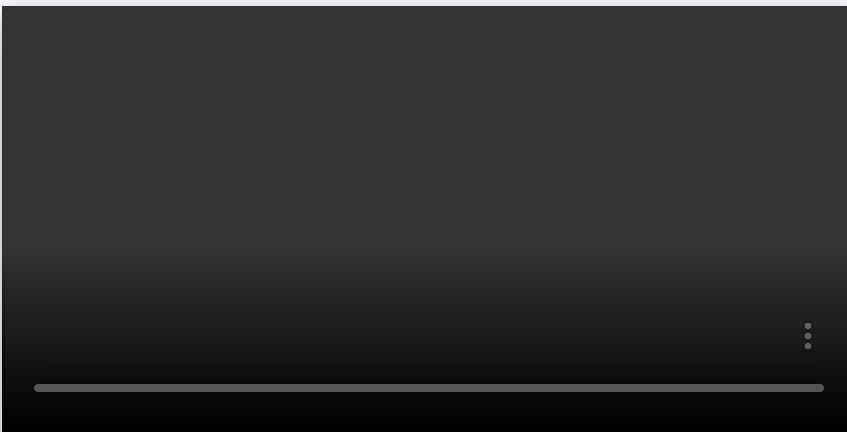
Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kegiatan Pembelajaran

1. TUJUAN

Siswa digital yang brilian, melalui pembelajaran e-modul diharapkan akan semakin aktif menghimpun, mengumpulkan dan mengkaji materi dari berbagai sumber, dapat bekerjasama, kritis, disiplin, santun dan bertanggung jawab dalam menyaji, mengkomunikasikan dan menganalisis ketentuan UUD Negara RI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara tertulis dengan tepat.

Mengawali pembelajaran modul ini simaklah video berikut ini:



Video : Menteri yang Berkewarganegaraan Ganda
(Sumber : <https://youtu.be/okzxGLdvPKs>)

"Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi

benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi." – **Jenderal Sudirman**

2. URAIAN MATERI

2.1. WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

2.1.1 Wilayah Laut

Perhatikan gambar di bawah ini.



Gambar : Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelago) yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Makanya Indonesia disebut sebagai Negara Maritim

(sumber : <http://bit.ly/1IpDUFA>)

Indonesia sebagai negara memiliki wilayah yang termasuk dalam divided or separated, yaitu suatu bentuk negara yang terpisah oleh wilayah laut dan/negara lain. sebagai negara kepulauan wilayah perairan laut lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Wilayah laut menjadi bagian yang sangat

penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Sesuai dengan Hukum laut Internasional yang disepakati dalam forum PBB pada tahun 1982 pembagian wilayah laut berdasarkan konvensi Hukum laut PBB terdiri atas:

a. Zona laut teritorial

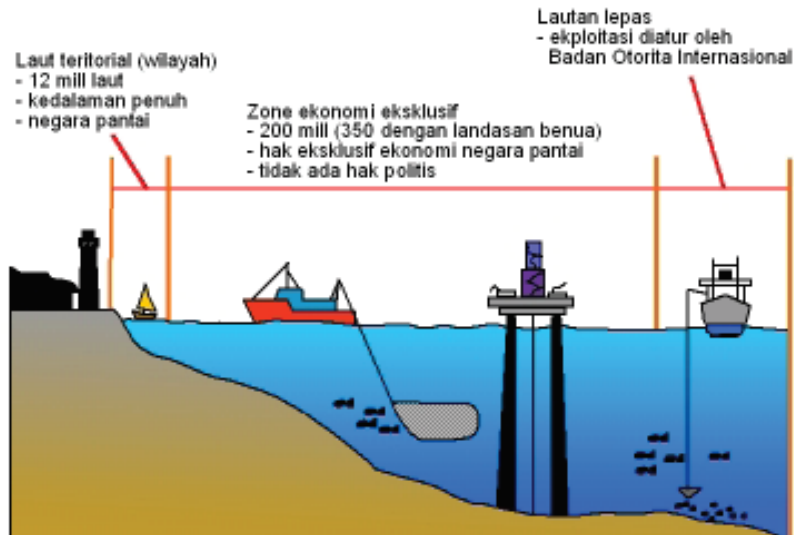
Merupakan wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut. batas laut teritorial negara adalah 12 mil laut diukur dari pulau terluar kepulauan suatu negara ketika air laut surut. lebar lautan ini kurang 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titi-titik dari ujung pulau terluar.

b. Zona landas kontinen

Landas kontinen adalah dasar laut secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah Kontinen (Benua). kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen yaitu kontinen Asia dan landasan Kontinen Australia

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar.



Gambar : Pembagian wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam di laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982.

(sumber : <http://bit.ly/1Qkcb6b>)

2.1.2 Wilayah Daratan

Posisi astronomis wilayah Indonesia terletak antara 6 derajat LU-11 derajat lintang selatan dan 95 derajat BT-141 derajat BT. Indonesia terletak diantara samudra samudra Pasifik dan samudra Hindia,serta Benua Australia dan benua Asia. Wilayah Indonesia disebut sebagai Nusantara yang memiliki arti kepulauan yang tersambung oleh wilayah laut,atau bangsa-bangsa yang disatukan oleh laut. Batas darat wilayah Republik Indonesia yakni negara Malaysia,Papua Nugini dan Timor Leste, sedangkan wilayah laut berbatasan dengan India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan

Papua Nugini. Total luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.0,53 KM bujur sangkar. Tahun 1945 Pasal 25 A berbunyi “negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dengan hak-hak yang ditetapkan dalam UU”. Wilayah daratan suatu negara meliputi wilayah daratan berdasarkan batas-batas yang diatur. Batas-batas wilayah daratan adalah:

1. Batas alam, misalnya sungai danau, pegunungan, lembah
2. Batas buatan, misalnya pagar tembok, parit
3. Batas menurut perhitungan berupa garis lintang dan garis bujur peta bumi



Gambar : Batas Wilayah Daratan
(sumber : Dokumen Penyusun)

2.1.3 Wilayah Udara

Wilayah udara berada di wilayah permukaan bumi diatas wilayah darat dan laut. Konvensi Paris 1919

menyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi diwilayah udara,misalnya untuk kepentingan radio,satelit dan penerbangan.

2.2 KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUK INDONESIA

2.2.1 Status Warga Negara Indonesia

Perhatikan gambar di bawah ini.



Gambar : Petisi untuk mencabut kewarganegaraan Rizieq Shihab.

(sumber:

<https://nasional.tempo.co/read/1212918/muncul-petisi-cabut-wni-rizieq-shihab-ini-aturan-kewarganegaraan>

Apa yang terpikir oleh anda mengenai gambar tersebut ?
Menjawab berbagai pertanyaan tersebut, mari kita mulai melihat ketentuang yang mengatur tentang warga

negara. Yang menjadi warga negara Indonesia didalam ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

1. Setiap orang yang belum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan Ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan Ibu warga negara asing (WNA),atau sebaliknya.
5. Anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah,dan ayahnya itu seorang WNI
6. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. Anak yang lahir di wilayah negara republic Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
9. Anak yang baru lahir yang di temukan di wilayah negara republik Indonesia selama ayah dan ibunya

belum diketahui

10. Anak yang lahir di wilayah negara republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
11. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonannya kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

2.2.2 Perbedaan Penduduk dan Warga Negara

- Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam Undang-undang sebagai warga negara
- Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945)

2.2.2 Asas-Asas Kewarganegaraan Indonesia

Pada umumnya asas kewarganegaraan Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu

1. Asas *ius sanguinis* (asas keturunan) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. contoh seseorang dilahirkan di negara

A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B. jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan dimana anak itu lahir.

2. Asas Ius Soli (asas kedaerahan/atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. contoh seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B.

2.2.2 Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia

Perhatikan gambar di bawah ini.



Gambar : Pemain Sepakbola Naturalisasi
(sumber: <https://www.bola.com/dunia/read/2274167/11-pemain-naturalisasi-indonesia-tak-semua-sukses-di-timnas>)

Pertanyaan yang akan timbul dari gambar tersebut antara lain adalah, bisakah seorang warga negara asing menjadi warga negara Indonesia ? Jika bisa, bagaimana prosedur pengajuannya ? dan tentu berbagai pertanyaan lainnya akan muncul terkait hal tersebut. Jika merujuk pada Undang-Undang Kewarganegaraan kita, proses pewarganegaraan dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

1. Naturalisasi biasa.

Naturalisasi biasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2006 sebagai berikut:

- Berusia 18 tahun atau sudah kawin
- Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- Sehat jasmani dan rohani
- Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang dengan ancaman pidana satu tahun lebih
- Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak berkewarganegaraan ganda
- Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap
- Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara

2. Naturalisasi Istimewa

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut.

- Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
- Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi Istimewa).

Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut.

- Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
- Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif).

3. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
- Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain
- Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri
- Masuk kedalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden
- Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia
- Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing
- Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
- Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya

- Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara.

2.3 KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN DI INDONESIA

Perhatikan gambar di bawah ini.



Gambar : Kemerdekaan dan Kerukunan Beragama
(sumber: <https://kawanislam.com/mewujudkan-kerukunan-umat-beragama-838.html>)

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Kemerdekaan beragama di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Disamping itu, dalam Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) disebutkan bahwa "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"

2.4 SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NKRI

Perhatikan gambar di bawah ini.



Gambar :
Ketik Disni (sumber: ketik disini)

Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas memperthankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan Hukum.
5. Susunan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dengan Undang-undang.

UUD Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan dan keamanan bersifat semesta merupakan pilihan yang tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan pada keyakinan pada

kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut:

1. Kerakyatan,yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
2. Kesemestaan,yaitu sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
3. Kewilayahan,yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis negara kepulauan.

3. RANGKUMAN

1. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dan kekuasaan negara
2. Warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya

"Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri." – **RA Kartini**



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Latihan Essay

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. Uraikan perbedaan antara Zona Laut Teritorial, Zona Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif !

Alternatif penyelesaian

02. Uraikan minimal 5 ketentuan orang yang berhak menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan !

Alternatif penyelesaian

03. Jelaskan perbedaan antara warga negara dan penduduk berdasarkan pasal 26 UUD NRI Tahun 1946 !

Alternatif penyelesaian

04. Pada umumnya asas kewarganegaraan Indonesia dibagi menjadi dua yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Jelaskan perbedaan ke dua asas dimaksud !

Alternatif penyelesaian

05. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 memiliki 3 ciri utama. Sebut dan jelaskan ke tiga ciri dimaksud !

Alternatif penyelesaian



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

LATIHAN Pilihan Ganda

SOAL PILIHAN GANDA

1. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan

☐ A	Penduduk
☐ B	Orang asing
☐ C	Warga negara
☐ D	Bukan penduduk
☐ E	Bukan warga Negara
2. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah

☐ A	Hak opsi
☐ B	Ius soli
☐ C	Hak repudiasi
☐ D	Naturalisasi
☐ E	Ius sanguinis
3. Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya

☐ A	Ius Soli
☐ B	Apatride
☐ C	Bipatride
☐ D	Ius Sanguinis
☐ E	Naturalisasi
4. Asas kewarganegaraan yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang

bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri adalah

- ☐ A Asas keterbukaan
- ☐ B Asas kebenaran substantiv
- ☐ C Asas kepentingan nasional
- ☐ D Asas perlindungan maksimum
- ☐ E Asas publisitas asas publisitas

5. Di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan untuk menjadi Warga Negara Indonesia melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah

- ☐ A Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
- ☐ B Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut.
- ☐ C Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ☐ D Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- ☐ E Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing.

6. Penerapan hak warga negara di Bidang Politik dapat di implementasikan dalam bentuk

- ☐ A Membantu pakir miskin dan anak terlantar
- ☐ B Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
- ☐ C Menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa
- ☐ D Menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah
- ☐ E Berpartisipasi dalam pemilihan calon legislatif dan eksekutif

7. Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No

45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap

- ☐ A Patriotisme
- ☐ B Kedaulatan Negara
- ☐ C Ketenteraman negara
- ☐ D Kedamaian negara
- ☐ E Pertahanan Indonesia

BENAR

8. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai

- ☐ A Kekuatan utama sistem keamanan
- ☐ B Kekuatan utama sistem pertahanan
- ☐ C Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
- ☐ D Kekuatan pendukung pertahanan keamanan
- ☐ E Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan

9. Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan

- ☐ A Menjadi prajurit TNI/Polri
- ☐ B Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
- ☐ C Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
- ☐ D Mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
- ☐ E Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam

10. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian

- ☐ A Bela Negara
- ☐ B Sistem bela negara
- ☐ C Pertahanan Negara
- ☐ D Sistem keamanan nasional



Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Saya berdoa sebelum dan Sesudah menjalankan sesuatu?	☐ Ya	☐ Tidak
02.	Saya menjalankan ibadah tepat waktu?	☐ Ya	☐ Tidak
03.	Saya menjaga lingkungan hidup disekira rumah tempat tinggal,sekolah dan masyarakat?	☐ Ya	☐ Tidak
04.	Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia?	☐ Ya	☐ Tidak
05.	Saya memelihara hubungan baik sesama ummat ciptaan Tuhan yang Maha Esa?	☐ Ya	☐ Tidak
06.	Saya mengerjakan tugas sendiri?	☐ Ya	☐ Tidak
07.	saya paham terhadap materi yang di sampikan guru?	☐ Ya	☐ Tidak
08.	saya menyimak dengan baik penjelasan guru?	☐ Ya	☐ Tidak
09.	saya tidak suka main dalam kelas?	☐ Ya	☐ Tidak

10.	displin dalam mengerjakan tugas?	☐ Ya	☐ Tidak
-----	----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.

[Daftar Isi](#)

Evaluasi

Soal 1.

Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan

- ☐ A. penduduk
- ☐ B. orang asing
- ☐ C. warga negara
- ☐ D. bukan penduduk
- ☐ E. bukan warga negara

Soal 2.

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah

- ☐ A. hak opsi

- ☐ B. ius soli
- ☐ C. hak repudiasi
- ☐ D. naturalisasi
- ☐ E. ius sanguinis

Soal 3.

Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya

- ☐ A. ius soli
- ☐ B. apatride
- ☐ C. bipatride
- ☐ D. ius sanguinis
- ☐ E. naturalisasi

Soal 4.

Asas kewarganegaraan yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri adalah

- ☐ A. asas keterbukaan

- ☐ B. asas kebenaran substantif
- ☐ C. asas kepentingan nasional
- ☐ D. asas perlindungan maksimum
- ☐ E. asas publisitas

Soal 5.

Di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan untuk menjadi Warga Negara Indonesia melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah

- ☐ A. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
- ☐ B. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut
- ☐ C. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ☐ D. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
- ☐ E. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing

Soal 6.

Penerapan hak warga negara di Bidang Politik dapat di implementasikan dalam bentuk

- ☐ A. memasuki anggota partai politik

- ☐ B. membantu pakir miskin dan anak terlantar
- ☐ C. mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
- ☐ D. menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa
- ☐ E. menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah

Soal 7.

Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, ilegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap

- ☐ A. patriotisme
- ☐ B. kedaulatan negara
- ☐ C. ketentraman negara
- ☐ D. keamanan indonesia
- ☐ E. pertahanan indonesia

Soal 8.

Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai

- ☐ A. kekuatan utama sistem keamanan
- ☐ B. kekuatan utama sistem pertahanan
- ☐ C. kekuatan mayoritas sistem pertahanan
- ☐ D. kekuatan pendukung pertahanan dan keamanan
- ☐ E. kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan

Soal 9.

Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan

- ☐ A. menjadi prajurit TNI/Polri
- ☐ B. mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
- ☐ C. mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
- ☐ D. mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
- ☐ E. pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam

Soal 10.

Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian

- ☐ A. bela negara
- ☐ B. sistem bela negara
- ☐ C. pertahanan negara
- ☐ D. sistem keamanan nasional
- ☐ E. sistem pertahanan rakyat semesta



Hasil Evaluasi

Nilai	Deskripsi



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Pustaka

Kemndikbud . 2017 . Pendidikan Pancasila da kewarganegaraan kelas X SMA/MA/SMK . Jakarta: Kemndikbud

Kardiman Yuyus dkk . 2006 . Pendidikan Pancaila dan kewarganegaraan. Kota 2 : Erlangga

Sumber: <http://www.ilmupengetahuan umum.com>